



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **ANVIA NILA SARI**
NIK : 3404016310820001
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 23 Oktober 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kronggahan II, RT. 04/RW. 07, Kalurahan
Trihanggo, Kapanewon Gamping,
Kabupaten Sleman
No HP : 083146847615
Email : lutfialfahrizi15@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Februari 2023 dibawah register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Fahrudin Endy Ismanta pada tanggal 07 September 2002 di KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan No. 507/17/IX/2002 tertanggal 07 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sewon, Bantul;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **NASHIF AL AHNAF** yang lahir di Sleman tanggal 23

Halaman 1 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten/Kota Sleman No. 01590/DIS/2010 tertanggal 05 Maret 2010;

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti dari **NASHIF AL AHNAF** menjadi **NAZIF AL AHNAF** dengan alasan agar arti nama anak lebih baik;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **NASHIF AL AHNAF** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01590/DIS/2010 tertanggal 05 Maret 2010 menjadi **NAZIF AL AHNAF**.
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3404016310820001 atas nama Anvia Nila Sari, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3404012108780003 atas nama Fahrudin Endi Ismanto, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01590/DIS/2010 atas nama Nashif Al Ahnaf, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404012812060005 atas nama kepala keluarga Fahrudin Endy Ismanta, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 50/U/TRH/2017 , diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1.Okista Fuadisti ,

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
 2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kronggahan II, Rt 04/07 Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
 3. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fahrudin Endy Ismanta dan memiliki anak yang bernama Nashif Al Ahnaf;
 4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Nashif Al Ahnaf menjadi Nazif Al Ahnaf;
 5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar arti nama anak lebih baik;
 6. Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut , pemohon menyatakan benar;

2.Dian Fajar Rianto,

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kronggahan II, Rt 04/07 Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fahrudin Endy Ismanta dan memiliki anak yang bernama Nashif Al Ahnaf;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Nashif Al Ahnaf menjadi Nazif Al Ahnaf;
5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar arti nama anak lebih baik;
6. Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan

Halaman 3 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pada akte kelahiran anak Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.4 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembetulan tempat lahir pada akte kelahiran anak pemohon apabila dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut merupakan alasan yang cukup dapat diterima dan tidak melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mengubah tulisan nama pada akte kelahiran anaknya yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu semua petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama tersebut telah pula tercatat dalam Kartu Keluarga, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **NASHIF AL AHNAF** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01590/DIS/2010 tertanggal 05 Maret 2010 menjadi **NAZIF AL AHNAF**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami JOKO SAPTONO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMONG TRI HANDAYANI, SH.

JOKO SAPTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 0.000,00
4. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5. PNB.....	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Smn.